



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

Tahun Sidang	:	2017-2018
Masa Persidangan	:	IV
Rapat ke	:	19
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	1. Menteri Ketenagakerjaan RI; 2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); 3. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI; 4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI;
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Kamis, 26 April 2018
Pukul	:	13.00 WIB – selesai
Acara	:	1. Penjelasan terkait dampak implementasi Perpres No.20 Tahun 2018 terhadap proyeksi kebutuhan angkatan kerja dan ketersediaan pekerja; 2. Penjelasan terkait penanaman Modal Asing di Indonesia dan manajemen <i>turn key project</i> yang mengikutinya; 3. Penjelasan terkait <i>blue print</i> proyek infrastruktur BUMN di Indonesia; 4. Penjelasan terkait mekanisme pengawasan masuknya Tenaga Kerja Asing di Indonesia; 5. Penjelasan terkait kewenangan Pemerintah Daerah dalam penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Ketua Rapat	:	Dede Yusuf M.E, S.T.,M.I,Pol/ Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	:	H. Ahmad Rojali, S.Sos/Kepala Sub Rapat Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	:	A. 20 orang dari 52 orang Anggota Komisi IX DPR RI; 4 orang anggota izin; B. Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dhakiri beserta jajaran. C. Kepala BKPM diwakili Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Modal, Ir.M M. Azhar Lubis, MA beserta jajaran; D. Dirjen Imigrasi Kemhukham, Ronny F. Sompie beserta jajaran;

E. Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Diah Indrajati beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dibuka pukul 14.00 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk melaksanakan rekomendasi Panja Pengawasan TKA Komisi IX DPR RI selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
2. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera membuat aturan turunan terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA untuk meminimalisir kesalahpahaman terhadap terbitnya Perpres tersebut dan meningkatkan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA terkait kebijakan pemerintah tentang penggunaan tenaga kerja asing sehingga informasi dan komunikasi di tengah-tengah masyarakat terkait TKA lebih jelas.
3. Komisi IX DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk menerbitkan regulasi turunan terkait Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Keahlian tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA termasuk tidak terjadi diskriminasi upah antara pekerja lokal dan pekerja asing
4. Komisi IX DPR RI meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan, Kepala BKPM, Dirjen Imigrasi KemenkumHam, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri untuk:
 - a. menyampaikan data-data tentang angkatan kerja dan kebutuhan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan dalam proyek-proyek investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri di seluruh wilayah NKRI.
 - b. menyampaikan data-data tentang investasi dalam dan luar negeri termasuk investasi dengan *Turnkey Project* yang dilakukan dengan menyertakan pekerja asing dalam kegiatan investasi yang dilaksanakan termasuk jumlah investasinya dan kebutuhan tenaganya.
 - c. menyampaikan data-data tentang orang asing yang masuk dan/atau melintas di Indonesia tahun 2017 termasuk data-data yang terkait dengan kegiatan investasi dan ketenagakerjaan dari perwakilan RI di luar negeri.
 - d. menyampaikan data-data daerah yang dipetakan membutuhkan Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing berdasarkan investasi dan kebutuhan ketenagakerjaannya.Data tersebut di atas agar disampaikan selambat-lambatnya 18 Mei 2018

5. Komisi IX DPR RI akan membentuk Timwas TKA DPR RI yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap TKA.
6. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan kunjungan kerja spesifik untuk memperoleh masukan terkait fakta-fakta TKA yang melakukan pekerjaan secara ilegal didaerah-daerah.

Rapat diakhiri pukul 18.00 WIB.

KETUA RAPAT/
KETUA KOMISI IX DPR RI,



DEDE YUSUF M.E, ST, M.I.Pol

A-415